

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral serta religius. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang menjunjung tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan lahir dan batin yang membuat tingginya derajat manusia dan menjadikannya sebagai makhluk yang mulia. Berbeda dengan tingkat kebinatangan yang menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.¹

Al-Qur'an memproklamirkan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mīṣāqan golīẓan*).² *Mīṣāqan* menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan *golīẓan* adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁴

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dkk. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), 40.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), 24.

³ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

Allah SWT berfirman:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
 ورحمة. ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

سكينة berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang menjadikan keduanya menjadi tentram.⁶ Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Membina rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah perjalanan mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal

⁵ QS. Ar-Rūm (30) :21.

⁶ Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'ān : Tafsīr Maudhū'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996) 192.

menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.⁷

Sebelum memasuki masa reformasi kasus perceraian yang terjadi di Indonesia hanya mencapai angka 20.000 hingga 50.000 kasus per tahun, namun angka tersebut meningkat 4 hingga 10 kali lipat pada saat masuknya masa reformasi. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh ESQ-NEWS bahwa pada tahun 2009 kasus perceraian semakin meningkat, yaitu sejumlah 250.000 kasus perceraian. Angka tersebut naik 50.000 kasus dibandingkan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 200.000 kasus.⁸ Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mengupayakan penurunan kasus perceraian tersebut.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga dan mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Ditjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan tersebut berisikan tentang kegiatan yang harus diikuti oleh calon pengantin sebelum melakukan perkawinan.⁹

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 169.

⁸ Data tersebut disampaikan oleh Nasaruddin Umar selaku Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementerian Agama. Lihat www.esq-news.com/2010/02/27/angka-perceraian-2009-meningkat/, diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

⁹ Pertimbangan Huruf a Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Kegiatan bimbingan tersebut terus diupayakan, baik dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pihak Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan langsung oleh KUA sebagai pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimas Islam dan juga dapat dilaksanakan oleh BP4 sebagai organisasi profesional dan mitra kerja Departemen Agama.¹⁰ Namun usaha tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penurunan angka perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh Anwar Saadi selaku Kasubdit Kepenghulu Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama kepada wartawan yang menyebutkan bahwa angka perceraian pada tahun 2012 meningkat drastis sebanyak 372.557 dari tahun 2011 sebanyak 158.119. Dengan kata lain, terjadi 40 sidang perceraian setiap jamnya di Indonesia.¹¹

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Ditjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan, peraturan ini merupakan salah satu solusi dan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengatasi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.¹² Peraturan tersebut memberikan konsep baru dalam usaha pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan aturan tersebut dibuat agar para remaja usia nikah memiliki kesempatan yang luas untuk

¹⁰ Pasal 1 Ayat (4) dan (5) peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

¹¹ Muchlisa Chiriah, "Indonesia Darurat Perceraian", dalam <http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

¹² Bab I tentang latar belakang Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

mengikuti kegiatan tersebut kapanpun secara tentatif mereka bisa sampai saatnya mendaftar di KUA.¹³

Kehadiran Peraturan Ditjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan ini belum memberikan pengaruh yang efektif dan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat data perceraian dari tahun ke tahun. Berikut perbandingan data kasus perceraian mulai tahun 2013 hingga 2015 menurut berita *online* dan Badan Pusat Statistik serta terdapat data perceraian di kota Bandung dari mulai tahun 2016-2018 menurut berita *online* dalam bentuk tabel,

Tahun	Data Menurut Media Online	Data Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
2013	324.527 kasus ¹⁴	324.247 kasus
2014	382.231 kasus ¹⁵	344.237 kasus
2015	347.256 kasus ¹⁶	347.256 kasus ¹⁷

Tabel I

Data Kasus Perceraian Tahun 2013-2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹³ Bab I tentang latar belakang Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

¹⁴ Data tersebut disampaikan oleh Anwar Saad selaku kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama. Lihat www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

¹⁵ Data tersebut diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Lihat health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

¹⁶ Data tersebut disampaikan oleh Anwar Saad selaku kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama Muchlis Chiriah, "Indonesia Darurat Perceraian", dalam <http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

¹⁷ Lihat <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

Tahun	Data Menurut Media Online
2016	7.562 kasus
2017	8.053 kasus
2018	7.989 kasus ¹⁸

Tabel II
Data Kasus Perceraian di Kota Bandung 2016-2018

Meskipun data di atas terdapat perbedaan dalam jumlah yang dipaparkan, namun data tersebut menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia masih sangat banyak dan harus menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Namun data tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya indikasi banyaknya pasangan yang belum memahami apa arti sebuah perkawinan dengan baik, bagaimana penyelesaian suatu masalah dan apa akibat dari adanya ikatan perkawinan. Sehingga kursus persiapan perkawinan menjadi suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang bagi para calon pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan merupakan KUA yang mendapatkan gelar “KUA teladan ke III se-Jawa Barat” hal ini berdasarkan urutan perolehan hasil seleksi pada kegiatan Penilaian dan Penganugerahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Tim Penilai No. 01/PP/08/2018 tanggal

¹⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4320761/2-tahun-terakhir-perceraian-pasangan-muda-di-bandung-meningkat>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019.

01 Agustus 2018¹⁹. Adanya gelar “terbaik/teladan” penyusun berpendapat bahwa KUA tersebut dapat dijadikan sebagai perwakilan dari KUA atau lembaga dalam agama Islam yang melakukan kursus perkawinan.

Kepala KUA Kecamatan Panyileukan menyatakan bahwa KUA sebagai pelaksana dari bimbingan perkawinan memiliki konsep yang sama dengan aturan yang ditetapkan Dirjen Bimas Islam, namun pada kenyataannya pelaksanaan Pendidikan pranikah di KUA belum mengikuti peraturan Dirjen Bimas Islam sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya bimbingan perkawinan dilakukan secara tentatif oleh KUA dengan alokasi waktu yang tidak lebih dari 20 menit dan KUA. Sepasang calon pengantin datang ke KUA hanya untuk mengobrol dengan salah satu petugas dan kemudian calon pengantin diberikan surat keterangan sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan yang kemudian diberikan sertifikat.²⁰

Permasalahan yang terjadi adalah adanya keterbatasan fasilitas, keterbatasan SDM serta dana untuk melaksanakan Pendidikan pranikah secara kolektif dan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam.²¹ Bahkan salah satu penghulu/pemateri senior di KUA Panyileukan menyatakan bahwa pihak kepolisian dan kecamatan juga perlu terlibat dalam kegiatan Pendidikan pranikah ini dalam rangka menumbuhkan *ghiroh* / semangat bernegara dalam diri pribadi peserta bimbingan perkawinan terkait dengan ketertiban dan keamanan administrasi atau data diri warganya agar setelah menikah untuk segera membuat

¹⁹ <https://jabar.kemenag.go.id/dberita-506516%20-penilaian-kua-teladan-“predikat-intelektual-dan-inovasi-kreatif”> diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

²⁰ Hasil observasi peneliti di KUA Panyileukan pada tanggal 21 Agustus 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ucu Hayati sebagai penyuluh / pemateri bimbingan perkawinan di KUA Panyileukan.

kartu keluarga baru / membuat KTP sementara dan merubah statusnya yang masih “lajang” menjadi “kawin”. Hal tersebut dilakukan demi ketertiban administrasi masyarakat agar nantinya bisa membantu pihak KUA bahwa status yang bersangkutan telah menikah sehingga berdasarkan data/fakta yang ada nantinya akan meminimalisir terjadinya penipuan identitas.²²

Sehingga apabila Pelaksanaan Pendidikan pranikah ini tidak dilaksanakan secara efektif dan maksimal, maka yang paling dikhawatirkan adalah timbul permasalahan berupa kesan dalam diri calon pengantin bahwa pendidikan pranikah hanya sebagai formalitas belaka.²³ Bahkan pernah terjadi karena alasan kesibukan kerja peserta bimbingan perkawinan yang datang ke KUA hanya 1 orang saja tanpa didampingi oleh calon pasangannya.²⁴

Hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting demi terbentuknya keluarga yang *sakinah* di masa depan, namun belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal sehingga kursus perkawinan yang berjalan merupakan kegiatan yang perlu dievaluasi keberlangsungannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyusun untuk melakukan penelitian yang lebih dalam. Data yang telah penyusun paparkan merupakan bukti yang semakin memperjelas bahwa sudah ada Pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan), namun belum memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penurunan angka perceraian.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Saripudin selaku penghulu/ pematari bimbingan perkawinan di KUA Panyileukan pada tanggal 23 Agustus 2019.

²³ Hasil wawancara dengan yuda nugraha wibisana sebagai peserta bimbingan perkawinan di KUA Panyileukan pada tanggal 21 Agustus 2019.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ucu Hayati selaku penyuluh/pematari Bimbingan Perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2019.

Sedangkan bagi umat beragama Kristen di Kota Bandung, pelaksanaan kursus persiapan perkawinan dilakukan oleh pihak gereja selama 3 hari berturut turut. Pihak keuskupan yang menjadi konseptor sekaligus eksekutor dalam persiapan perkawinan umatnya untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Kantor Keuskupan Kota Bandung merupakan pusat kantor dan salah satu Gereja terbesar yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk umat kristiani di Kota Bandung baik Kristen katolik maupun protestan yang ingin melaksanakan perkawinan.

Pendidikan pra-nikah yang ada di Keuskupan Kota Bandung memiliki konsep yang unik, yaitu diadakan secara kolektif maksimal untuk 25 pasang calon pengantin dalam satu ruangan, dipandu oleh 10 orang pemateri sesuai dengan bidangnya masing-masing, adanya *sharing* pengalaman kehidupan rumah dari keluarga senior yang sudah menjalani usia perkawinan sekitar 25-50 tahun, mereka menyampaikan aib pasangannya masing-masing, mulai dari kehidupan seksual, perilaku dari pasangan yang mereka benci dan segala kekurangan masing-masing serta membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga *kanonik* (wawancara seorang pastur kepada calon pengantin dalam rangka membangun komitmen berumah tangga).²⁵

²⁵ Hasil observasi peneliti dalam kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan di Kantor Keuskupan Kota Bandung Bulan Desember 2018.

Kursus Persiapan Perkawinan merupakan salah satu upaya yang bertujuan mempersiapkan para calon pasangan suami-istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan membekali mereka dengan informasi, pemahan, masukan, dan *sharing* yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Semua *input* yang diberikan itu diharapkan akan menjadi bekal, dan modal untuk membangun keluarga kristiani yang bahagia lahir batin.²⁶

Meskipun sudah di konsep sedemikian baiknya akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala / permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah anggapan dari calon pasangan peserta kursus persiapan perkawinan yang menganggap bahwa KPP hanya lah formalitas belaka, karena tujuan utama yang ingin didapat adalah sertifikat KPP²⁷ atau peserta yang mempunyai pandangan bahwa KPP memiliki jeda waktu yang sangat lama sehingga daripada tidak dapat sertifikat KPP dengan terpaksa peserta tersebut meninggalkan pekerjaannya.²⁸ sehingga Misi besar diadakannya kegiatan KPP adalah untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi seperti ; perceraian, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan nikah, perkawinan sesama jenis, aborsi, poligami, seks pranikah, yang kesemua ini jelas bertentangan dengan kebenaran asali dan ajaran Gereja.²⁹

²⁶ Timotius I Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Katolik Indonesia, 2013),9.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bortolomius Lesmana Juju sebagai panitia pelaksana KPP di Keuskupan Kota Bandung pada tanggal 23 Agustus 2019.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tosca Serania peserta KPP tanggal 8 Desember 2018.

²⁹ Timotius I Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Katolik Indonesia, 2013),10.

Oleh sebab itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam bentuk evaluasi bagaimana bentuk Pendidikan pra-nikah yang telah dilaksanakan di KUA, baik aturan dari Dirjen Bimas Islam, pelaksanaannya oleh pihak KUA dan evaluasi dari peserta bimbingan perkawinan.. Penelitian tersebut perlu dilakukan secara komparasi dengan pelaksanaan Pendidikan pranikah di Gereja Keuskupan sebagai pusat kepastoran keluarga terbesar di Kota Bandung agar dapat dilihat bagaimana perbandingan pelaksanaan dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. Perumusan masalah

Sebagaimana yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, maka pokok masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan pendidikan pranikah menurut Dirjen Bimas Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan pra-nikah di KUA Kecamatan Panyileukan dan Keuskupan Kota Bandung ?
3. Bagaimana konsep pelaksanaan Pendidikan pranikah dalam Islam dan Kristen ditinjau dari *maqoshid syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Menganalisa konsep pelaksanaan Pendidikan pranikah menurut Dirjen Bimas Islam.
- b) Menganalisa pelaksanaan Pendidikan pra-nikah di KUA Kecamatan Panyileukan dan Keuskupan Kota Bandung.
- c) Menganalisa konsep pelaksanaan Pendidikan pranikah dalam Islam dan Kristen ditinjau dari *maqoshid syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Memberikan perbandingan dan evaluasi kepada lembaga yang berwenang khususnya agama Islam bahwa dalam kegiatan kursus perkawinan yang diadakan oleh Kantor Keuskupan Kota Bandung dapat menjadi salah satu acuan dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan yang sama.
- b) Menumbuhkembangkan kajian dari hukum keluarga khususnya dalam kursus perkawinan, agar memiliki standar yang baik dan tidak monoton, sesuai kebutuhan zaman serta sesuai dengan tujuan perkawinan.
- c) Akademisi: Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan pranikah bagi siapapun yang akan membangun kehidupan rumah tangga.

- d) Masyarakat: Untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan pranikah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan empat karya ilmiah hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus perkawinan di agama Islam dan Katolik, diantaranya adalah:

Tesis yang ditulis oleh Ari Azhari dengan judul, “Pelaksanaan Kursus Pranikah (*Studi Komperatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY*). Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dari para calon pengantin yang menyepelekan Pendidikan pranikah merupakan tesis yang membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan kursus. Perkawinan di KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Lembaga Kevikepan di DIY, dan juga membahas tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kursus perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis antropologis.

Hasil dari penelitian tersebut adalah: *Pertama*, Proses pelaksanaan kursus perkawinan di KUA Gondokusuman dan Lembaga Kevikepan DIY dilaksanakan pasca berlangsungnya pernikahan dengan durasi yang berbeda, dimana lembaga Kevikepan memiliki tempo waktu yang lebih lama dibandingkan KUA Gondokusuman. Adapun materinya hampir sama namun dalam penyampaiannya berbeda, dimana penyampaian di KUA Gondokusuman hanya secukupnya dan

sedangkan di lembaga Kevikepan DIY lebih jelas dan rinci. *Kedua*, faktor pendukung dari keberhasilan proses kursus perkawinan pada lembaga Kevikepan DIY adalah terletak pada pengajar yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya, sedangkan pada KUA Gondokusuman tidaklah demikian. Sedangkan faktor penghambatnya adalah datang dari diri peserta yang kurang aktif dalam mengikuti kursus perkawinan.³⁰ Perbedaan dari tesis yang akan penyusun tulis adalah terletak pada subjek penelitian dan teori yang digunakan.

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Husnul yang berjudul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (*Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta*)”. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah terjadi ketimpangan antara KUA dan Gereja terkait dengan pelaksanaan Pendidikan pranikah, terdapat keterbatasan sistem, sarana pra-sarana / fasilitas serta SDM khususnya yang ada di KUA. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana landasan teologis, filosofis dan sosiologis sistem hukum atau regulasi bimbingan perkawinan yang digunakan oleh KUA dan Gereja Katolik, dan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta bagaimana peran bimbingan kursus perkawinan bagi calon mempelai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan teologis-normatif-deduktif dan historis-empiris-induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, bimbingan perkawinan Islam dan katolik sama-sama memasukan landasan teologis, filosofis dan

³⁰ Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014).

sosiologis dalam setiap materi yang sampaikan. *Kedua*, perbandingan dari segi materi dan durasi waktu pelaksanaannya, Gereja Katolik lebih unggul dibandingkan KUA Kota Yogyakarta. *Ketiga*, dengan perbandingan yang telah dipaparkan, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kota Yogyakarta.³¹ Tesis di atas tidak membahas apa yang penyusun bahas, yaitu analisi atas pelaksanaan kursus perkawinan dalam bentuk evaluasi dan dengan menggunakan teori pendidikan karakter.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Siti Elfa Fakhriyah dalam bentuk tesis dengan judul “Konseling Perkawinan Dalam Ajaran Katolik (*Studi Atas Kegiatan Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Di Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta*)”. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah mengenai kurang efektif dan efisiennya doktrin materi pembinaan persiapan hidup berkeluarga sehingga perlu dievaluasi. Tesis ini membahas tentang bentuk metode dan materi konseling perkawinan dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga pesertanya.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial, dimana teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kegiatan konseling perkawinan tersebut merupakan wadah untuk pembinaan persiapan hidup berkeluarga yang disampaikan dengan metode ceramah dan *sharing*. Adapun implikasi terhadap peserta dari kegiatan tersebut

³¹ Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2015).

adalah dapat memperbaiki pemahamannya tentang ajaran dan moral kristiani.³² Namun dalam pemaparannya peneliti tidak membahas tentang bagaimana kursus perkawinan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dari agama Islam dan juga tidak mengevaluasi atas kinerja yang telah dilakukan.

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Siti Aminah tentang *“Konseling Keagamaan Islaman Katolik: Studi Komparatif Konseling Perkawinan Di Bp4 Gondokusuman Dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta”*. Dalam pembahasannya, peneliti memaparkan tentang bagaimana metode dan konsep materi konseling perkawinan yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut. Dimana BP4 Gondokusuman melaksanakan kursus perkawinan dalam waktu dua jam. Adapun materinya adalah tentang kesehatan dan hukum perkawinan (tujuan, halangan dan syarat-syarat perkawinan). Adapun pelaksanaan kursus perkawinan di Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta dilakukan dalam waktu lima hari. Materi yang disampaikan adalah kesehatan (Reproduksi, Kehamilan dan Keluarga Berencana), gender, ekonomi rumah tangga, pengalaman komunikasi pasutri, moral perkawinan dan seksualitas.³³ Namun penenelitian ini belum membahas tentang bagaimana respon peserta kursus atau konseling perkawinan terhadap apa yang telah mereka ikuti.

Penelitian yang membahas tentang perbandingan Pendidikan pranikah dalam Islam dan Kristen memang masih sangat sedikit di kalangan mahasiswa

³² Siti Elfa Fakhriyah, “Konseling perkawinan dalam agama katolik (studi atas kegiatan pembinaan persiapan hidup berkeluarga di gereja katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta)”. Tesis ini tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

³³ Siti Aminah, “Konseling Keagamaan Islam dan Katolik: Studi Komparatif Konseling Perkawinan di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta”. Tesis ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2011).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Terutama yang membahas dalam bentuk evaluatif suatu kinerja pada pelaksanaan Pendidikan pranikah yang ditinjau dari *maqoshid syari'ah*.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan demi adanya pembanding dalam melakukan kegiatan seperti kursus perkawinan yang diadakan oleh pihak Kantor Urusan Agama bagi kalangan muslim dan Kantor Keuskupan Kota Bandung Bagi umat Kristiani. Harapan penyusun dari adanya pembanding tersebut dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan kegiatan sejenis Pendidikan pranikah khususnya di Kantor Urusan Agama demi tercapainya masyarakat muslim yang bisa memahami hakikat hidup berumah tangga dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kerangka Berpikir

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sebagai tempat pendidikan awal bagi anggotanya dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera. Dalam rangka mengupayakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maka calon pasangan suami istri harus mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Kursus perkawinan merupakan salah satu bekal yang harus diberikan kepada calon pasangan suami isteri untuk membentuk suatu pondasi yang kokoh serta persiapan dalam membangun rumah tangga yang ideal.

Hal ini sangat terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban setiap anggota dalam keluarga. Keharmonisan dan kemashlahatan keluarga akan tercipta

dari adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pasangan calon suami isteri. Sehingga peranan lembaga atau instansi yang membina calon pasangan suami isteri sangatlah penting. Oleh karena itu, melalui kursus perkawinan calon pasangan suami isteri harus diberi bekal serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini menggunakan 3 teori sebagai pisau alalisa dalam membahas peran Pendidikan pranikah agar dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan dalam, sehingga tujuan dari penelitian ini akan tercapai. Diantara tiga teori tersebut diantaranya adalah :

➤ **Teori *Maqashid Syari'ah***

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁴

Hukum Islam adalah aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, sebagaimana cara sholat, zakat, puasa maupun haji. Dimensi horizontal mengatur

³⁴ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, 5.

hubungan manusia yang bersifat *muamalah*. Di dalamnya terdiri dari hukum pidana (*jinayat*), hukum perkawinan (*munakahat*), politik (*siyasat*). Berkaitan dengan hukum perkawinan (*munakahat*) persoalan *kafa'ah* adalah salah satu bagian yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam ialah al-quran dan al-hadits, juga terdapat dua sumber yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber ini biasa disebut *Mashodir al-Tasyri'iyah li al-ahkam*.³⁵ Sementara itu *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka kitab *fiqh* merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran *fuqoha*. Pada dasarnya tujuan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*tahsiniyat*). Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka akan terwujud kemaslahatan.

Berbicara masalah keluarga dalam Islam tidak akan lepas dari masalah perkawinan, sebab pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dengan melakukan perkawinan. Ada beberapa dasar hukum perkawinan di antaranya :

وانكحوا الايامى منكم والصابا لحين من عبادكم وامائكم³⁶

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīśāqan*

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp: Dar al-Qolam, 1978), 20.

³⁶ An-Nūr (24) : 32.

golīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷ Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁸ Supaya terwujud tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi dalam keluarga baik antara suami dan isteri atau suami isteri (sebagai orang tua) dengan anaknya. Keharmonisasian diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.³⁹

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁴⁰ Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

³⁹ Zakiyah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), II: 54.

⁴⁰ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982, 101.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴¹

Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

⁴¹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968, 12.

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadahnya*) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.⁴²

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqoshid syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Allah SWT dalam aturannya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun *ukhrawi* tidak akan dicapai tanpa realisasi dari *mashlahat* tersebut.

➤ **Teori Sistem Hukum**

Melakukan evaluasi suatu hukum yang berlaku, merupakan salah satu kajian dari sosiologi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum harus berjalan sesuai dengan fungsinya yang bergerak sebagai suatu organisme yang

⁴² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, 43.

kompleks, sehingga struktur, substansi dan kultur hukum harus berjalan secara bersamaan (saling berinteraksi) untuk mencapai suatu tujuan hukum.⁴³

Hal di atas dapat dipahami bahwa apabila salah satu bagian dari sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut belum efektif dan akan sulit mencapai tujuan dari adanya hukum tersebut.

Sistem hukum pada struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman adalah suatu kerangka badan atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan menjalankan suatu hukum atau aturan, seperti hakim, pengadilan dan institusi lainnya. Sementara itu, substansi adalah peraturan-peraturan (materi) yang berlaku. Sedangkan kultur atau budaya adalah sikap dan nilai sosial, dimana yang dilihat adalah apakah masyarakat percaya, paham dan menggunakan akan fungsinya atau tidak.⁴⁴

Adapun sistem hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gereja sebagai pelaksana kursus perkawinan, sedangkan peraturan kursus perkawinan yang digunakan oleh dua lembaga tersebut merupakan bagian dari substansi hukum dan untuk respon atau tanggapan masyarakat yang membutuhkan dan membuat tuntutan-tuntutan akan keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah bagian dari kultur hukum.

Perlu dipahami bahwa fungsi dari sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat, dimana kebenaran menurut masyarakat itu adalah suatu keadilan. Fungsi lainnya

⁴³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cet. ke-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 312.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-V, (Bandung: Nusa Media, 2013), 15-17.

adalah untuk menyelesaikan konflik, sebagai sosial kontrol primer (pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar) dan sekunder (menasehati, memberi pelajaran dan merehabilitasi).⁴⁵ Apabila fungsi-fungsi ini tidak berjalan maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum di Negara tersebut tidak berjalan secara bersama untuk mencapai tujuan hukum, sehingga tujuan tersebut akan sulit tercapai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem hukum dalam hal substansi hukum yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Perkawinan bagi masyarakat muslim, dan Peraturan Pedoman Pastoral Keluarga oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Adapun bagian-bagian spesifik yang diatur oleh kedua peraturan di atas adalah Tujuan kursus, peserta kursus, penyelenggara kursus, materi-materi kursus, metode dan narasumber, sarana kursus, pembiayaan dan sertifikasi. Adapun uraian dari peraturan-peraturan ini akan dibahas pada bab II.

Penggunaan teori ini memberikan jawaban tentang bagaimana peraturan dalam pelaksanaan kursus perkawinan, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan di atas. Kemudian juga akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panyileukan dan Kantor Keuskupan Kota Bandung. Dari teori ini juga memperlihatkan jawaban dari budaya hukum, yaitu terkait sikap dan tanggapan masyarakat atas keberadaan kegiatan kursus perkawinan tersebut.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 19-20.

➤ Teori Pembentukan Karakter

Agar penelitian berbentuk evaluasi pelaksanaan kursus perkawinan dalam pembentukan keluarga ini lebih dalam maka penyusun menggunakan teori pembentukan karakter, dimana pembentukan karakter tersebut tidak lain melalui suatu pendidikan, sehingga pendidikan dapat dijadikan proses menuju karakter yang lebih baik.⁴⁶

Menurut Elkind dan Sweet yang dikutip oleh Heri Gunawan, pendidikan karakter adalah suatu upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli, dan inti atas nilai-nilai etis atau susila.⁴⁷ Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*).⁴⁸ Dengan demikian teori ini menunjukkan bahwa kegiatan kursus perkawinan tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga yang berkarakter sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Selain dari unsur-unsur di atas, ada 6 pilar penting dalam membentuk karakter manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai watak dan perilaku dalam hal-hal khusus, yaitu, penghormatan, tanggung jawab, kesadaran berwarga-negara, keadilan dan kejujuran, kepedulian dan kemauan berbagi, dan kepercayaan. Pembahasan tentang 6 pilar ini dijelaskan dalam bab selanjutnya.

⁴⁶ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*, cet. ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 294.

⁴⁷ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, cet. ke-II, (Bandung, Alfabeta, 2012), 23.

⁴⁸ Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, cet. ke-II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6.


Karakter merupakan suatu hal yang berhubungan dengan moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tindakan.⁴⁹ Sehingga teori pembentukan karakter ini perlu dipaparkan agar pemerintah memang benar-benar melaksanakan kursus perkawinan dan para penyelenggara dapat mengaplikasikan ke dalam kegiatan kursus perkawinan tersebut. Dengan demikian kegiatan kursus perkawinan dijadikan sebagai upaya pembentukan karakter bagi calon pengantin, karena karakter merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga. Sehingga wajar saja ada ungkapan :

“Jika karakter keluarga itu baik, maka akan sangat berpengaruh baik pada lingkungannya. Namun jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka karakter jelek tersebut juga akan berpengaruh besar pada lingkungannya, bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.⁵⁰”

Ketiga kerangka teori di atas digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas penelitian yang disusun lakukan. Dalam mencari bagaimana bentuk aturan dan pelaksanaan kursus perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Kantor Keuskupan Kota Bandung (ditinjau dari *maqoshi syari'ah*), penyusun menggunakan teori *maqoshid syari'ah* dan sistem hukum. Sedangkan teori pembentukan karakter untuk mengupas peran dari kegiatan kursus perkawinan dan dasar dalam pembentukan keluarga.

⁴⁹ Muhammad yaumi, *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7-8.

⁵⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.



Gambar 1:
Kerangka Pemikiran

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang disusun secara sistematis, untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan langkah-langkah penelitian. Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian dan pembahasan dari judul tesis tersebut.

Bab kedua yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan tinjauan umum tentang *maqoshid syari'ah*.

Bab ketiga, dimana pada bab ini membahas terkait metodologi penelitian dan terbagi kepada metode penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, dimana pembahasannya merupakan hasil penelitian dan analisis penyusun terhadap data yang didapatkan di lapangan. Dalam penyajiannya penyusun membagi dalam beberapa Sub bab, yaitu, (1) Analisis konsep Pendidikan pranikah menurut Dirjen Bimas Islam, (2) Analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panyileukan dan Keuskupan Kota Bandung (3) Analisis terhadap pelaksanaan Pendidikan pranikah dalam Islam dan Kristen ditinjau dari *maqosid syari'ah*.

Bab kelima, yaitu bagian penutup terdapat kesimpulan (jawaban dari perumusan masalah) dan saran. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan usulan yang terbaik bagi Pendidikan pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama dan Kantor Keuskupan Kota Bandung.